



**P U T U S A N**  
**Nomor 128 /PID.SUS/2018/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Padang** yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FIDEL PANAI panggilan FIDEL Bin TAJUDIN;  
Tempat Lahir : Padang;  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 17 September 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 004/ RW II Kelurahan Padang Sikabu  
Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota  
Payakumbuh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
7. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 September 2018, Nomor 128/PID.SUS/2018/PT PDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Pyh, tanggal 14 Agustus 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh, tertanggal 24 Mei 2018 Nomor Reg. Perk.PDM-38/PYKBH/05/2018, Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa FIDEL PANAI Pgl FIDEL Bin TAJUDIN pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 23.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dalam warung di Kelurahan Padang Sikabu RT/RW 004/II Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi (DPO) di Pasar Kaget perumahan Cipta Karya Kelurahan Sido Mulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru untuk memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Andi di Simpang Panam Kota Pekanbaru yang mana Sdr. Andi mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa berangkat menuju Kota Payakumbuh dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha jenis MIO warna hitam Nopol BM 4989 FA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di RT/RW 004/II Kelurahan Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh dan kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa pergi ke warung dekat rumah Terdakwa untuk membeli rokok, sesampainya di warung tersebut Terdakwa tidak langsung masuk melainkan duduk sebentar di sebuah bangku yang ada di luar pintu warung dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan tissue dari saku Terdakwa, kemudian meletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut dibawah bangku yang Terdakwa duduki. Setelah itu barulah Terdakwa masuk ke dalam warung untuk membeli rokok dan Mie Instan, kemudian Terdakwa berjalan keluar warung dan pada saat itulah Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas Polres Payakumbuh dan menanyakan perihal Narkotika kepada Terdakwa. Selanjutnya petugas Polres Payakumbuh yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam serta di area warung tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas tissue dibawah bangku di luar warung yang sebelumnya diduduki Terdakwa dan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 29/023300.01/2018 tanggal 28 Februari 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bukittinggi Unit Payakumbuh yang ditandatangani oleh penimbang Sdr. Ivan Cornelis, SE terhadap barang bukti berupa narkotika jenis Shabu dibungkus plastik bening dengan berat 0,14 gr (nol koma empat belas gram);

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar Narkotika jenis Shabu sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM R.I Nomor : 18.083.99.20.05.0195.K tanggal 07 Maret 2018 terhadap sampel barang bukti Narkotika jenis Metamfetamina berupa bungkus kecil kristal diakui milik Terdakwa an. FIDEL PANAI Pgl FIDEL Bin TAJUDIN Bin NISWARDI yang ditandatangani oleh. Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian **Positif (+) Metamfetamina / Narkotika Golongan I** nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

## Kedua:

Bahwa ia Terdakwa FIDEL PANAI Pgl FIDEL Bin TAJUDIN pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di pondok-pondok kebun kelapa sawit di Jalan Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh atau setidaknya di suatu tempat tertentu dikarenakan sebagian besar Saksi-Saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Payakumbuh dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi (DPO) di Simpang Panam Kota Payakumbuh untuk menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah dipesan Terdakwa dari Sdr. Andi. Selanjutnya Terdakwa membeli kaca pirek dan air mineral serta satu bungkus tissue yang kemudian Terdakwa mengambil dua lembar kertas tissue tersebut dan membungkus paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut dengan kertas tisu dan disimpan Terdakwa di dalam saku celana yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Kota Payakumbuh dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha jenis MIO warna hitam Nopol BM 4989 FA milik Terdakwa.

Bahwa dalam perjalanan menuju kota Payakumbuh, sesampainya Terdakwa di Jalan Rimbo Panjang Kecamatan Tampan Kabupaten Kampar Provinsi Riau tepatnya di sebuah pondok dalam areal kebun sawit Terdakwa berhenti dan di dalam pondok tersebut Terdakwa membuat Bong alat untuk menghisap Shabu dengan merangkai kaca pirek dengan botol air mineral beserta pipet yang sebelumnya telah dibeli Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan sedikit bagian dari paket kecil Narkotika yang Terdakwa simpan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2018/PT PDG



dalam saku celana Terdakwa untuk kemudian Terdakwa bakar sehingga mengeluarkan uap dan Terdakwa hisap/ shut beberapa kali. Setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Payakumbuh.

Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di RT/RW 004/II Kel. Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh dan kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa pergi ke warung dekat rumah Terdakwa untuk membeli rokok, sesampainya di warung tersebut Terdakwa tidak langsung masuk melainkan duduk sebentar di sebuah bangku yang ada di luar pintu warung dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan tissue dari saku Terdakwa, kemudian meletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut dibawah bangku yang Terdakwa duduki. Setelah itu barulah Terdakwa masuk ke dalam warung untuk membeli rokok dan Mie Instan, kemudian Terdakwa berjalan keluar warung dan pada saat itulah Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas Polres Payakumbuh dan menanyakan perihal Narkotika kepada Terdakwa. Selanjutnya petugas Polres Payakumbuh yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di dalam serta di area warung tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut kertas tissue dibawah bangku di luar warung yang sebelumnya diduduki Terdakwa dan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut diakui sebagai milik Terdakwa.

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar Narkotika jenis Shabu sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM R.I Nomor 18.083.99.20.05.0195.K tanggal 07 Maret 2018 terhadap sampel barang bukti Narkotika jenis Metamfetamina berupa bungkus kecil kristal diakui milik Terdakwa an. FIDEL PANAI Pgl FIDEL Bin TAJUDIN Bin NISWARDI yang ditandatangani oleh. Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt, MM dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian **Positif (+) Metamfetamina / Narkotika Golongan I** nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Laboratorium Klinik Polres Payakumbuh Nomor SKBN/49/II/2018/klinik tanggal 20 Februari 2018 atas pemeriksaan Urinalis terhadap Terdakwa FIDEL PANAI Pgl FIDEL Bin TAJUDIN yang ditandatangani dr. Dwi Yanti Fioni Putri dengan hasil pemeriksaan sampel Urine **Positif (+) MET, Positif (+) AMP** dan dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA.**

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2018/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan tanggal 02 Agustus 2018, Nomor Reg.Perk.PDM-38/PYKBH/05/2018, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FIDEL PANAI Pgi FIDEL Bin TAJUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIDEL PANAI Pgi FIDEL Bin TAJUDIN** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu **0,14 (no koma empat belas) gram****Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol BM 4989 FA beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2018/PT PDG



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Pyh yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIDEL PANAI Panggilan FIDEL Bin TAJUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” dan “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagil Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIDEL PANAI Panggilan FIDEL Bin TAJUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan di dalam tisu;  
Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol BM 4989 FA beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permohonan banding Nomor 21/Akta.Pid.Band/2018/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh aquo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 4 September 2018, salinan memori banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh masing masing pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Pyh, tanggal 14 Agustus 2018 yang amarnya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Pyh serta surat memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan:

- Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut karena dinilai terlalu ringan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut dikarenakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut secara nyata dan jelas telah memberikan batasan/limitative terhadap Pidana terendah yang dijatuhkan kepada seseorang (Terdakwa) yang terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal dimaksud yaitu selama minimal 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa walaupun apa yang dituangkan dalam memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mana pertimbangan hukum dan kesimpulan serta penerapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2018/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang pertimbangan hukum dari perbuatan Terdakwa yang terbukti dipandang sudah tepat dan benar, dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan *a quo*, maka karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan dijadikan alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang lamanya pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada Terdakwa karena ada sanksi minimal khusus dalam pasal yang terbukti tetapi belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan bagian pertimbangan yang terakhir dalam putusan Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati dari seluruh aspek, sehingga penjatuhan pidana tersebut sangat tergantung dari penilaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan dan apa akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut serta lebih menekankan aspek-aspek korektif, preventif dan edukatif, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku saja, tetapi harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan efek jera terhadap pelaku, sehingga keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Pyh tanggal 14 Agustus 2018 yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Pyh tanggal 14 Agustus 2018 untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 27 Jo 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Pyh, yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Pyh, tanggal 14 Agustus 2018 tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh kami : **SIGIT PRIYONO, S.H., M.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang, sebagai Ketua Majelis, **EDY SUBROTO, S.H., M.H.** dan **ASMUDDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **BULYUNI ALWAYS** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis,

**EDY SUBROTO, S.H., M.H.**

**SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.**

**ASMUDDIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**BULYUNI ALWAYS**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2018/PT PDG